



SALINAN

PENETAPAN

Nomor 0021/Pdt.P/2018/PA.Bn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah memberikan penetapan atas perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Laksono bin Resosuwito, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh harian, pendidikan SLTA, tempat kediaman di [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED] Kota Bengkulu, sebagai **Pemohon I**;

Sumbar binti Darono, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED] Kota Bengkulu, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan keterangan para saksi serta memeriksa bukti surat-surat yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 14 Maret 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu Nomor 0021/Pdt.P/2018/PA.Bn tanggal 15 Maret 2018, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I Laksono bin Resosuwito telah menikah dengan Pemohon II Sumbar binti Darono pada tahun 1989 dan dikaruniai 2 orang anak yang bernama:
 - Gerda Wardini binti Laksono umur 27 tahun;

Halaman 1 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 0021/Pdt.P/2018/PA.Bn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nur Anggraeni binti Laksono umur 14 tahun;
- 2. Bahwa Pemohon berencana akan menikahkan anak kedua yang bernama (Nur Anggraeni binti Laksono) dengan (Ari Dewantara bin Afrizal);
- 3. Bahwa Pemohon telah datang dan melapor ke PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Ratu Agung, Kota Bengkulu guna mencatatkan pernikahan anak Pemohon tersebut, namun ditolak dengan alasan belum cukup umur;
- 4. Bahwa antara anak Pemohon Nur Anggraeni binti Laksono dengan Ari Dewantara bin Afrizal telah berkenalan dan telah menjalin hubungan cinta kasih sekitar 1 tahun dan sekarang anak Pemohon tersebut dalam keadaan hamil 3 bulan;
- 5. Bahwa Pemohon menghendaki agar anak Pemohon Nur Anggraeni binti Laksono dengan Ari Dewantara bin Afrizal tersebut segera dinikahkan, demi kebaikan mereka berdua kelak;
- 6. Bahwa Pemohon ingin agar anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut segera dinikahkan, namun terhambat menyangkut usia anak Pemohon tersebut yang masih belum mencapai usia kawin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 7. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan untuk memeriksa dan selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

PRIMAIR :

- 1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon bernama (Nur Anggraeni binti Laksono) dengan (Ari Dewantara bin Afrizal);
- 3. Memerintahkan kepada Penghulu pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Ratu Agung untuk melaksanakan pernikahan tersebut;
- 4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 2 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 0021/Pdt.P/2018/PA.Bn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR :

Atau apabila Pengadilan Agama Bengkulu berpendapat lain, Pemohon mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut Pemohon I sekaligus sebagai kuasa insidentil Pemohon II telah hadir *in person* di persidangan, kemudian Majelis Hakim telah pula memberikan saran dan nasihat agar Pemohon I dan Pemohon II mempertimbangkan kembali permohonannya dan menunda perkawinan anaknya sampai batas usia yang ditentukan oleh undang-undang, tetapi Pemohon I dan Pemohon II tetap pada pendiriannya;

Bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan dalam pengertian *voluntair* (tanpa adanya pihak lawan), dan harus diputus dalam bentuk penetapan, maka mediasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung R.I. (PERMA) Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan.

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya sebagaimana tersebut di atas dengan mempertegas secara lisan dalil-dalil permohonannya yang keterangannya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang, kemudian Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap mempertahankan permohonannya;

Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon mempelai laki-laki masing-masing hadir di persidangan dan keduanya memberikan keterangan bahwa mereka telah menjalin hubungan cinta kasih antara keduanya sekitar lebih kurang 1 tahun dan telah melakukan hubungan intim, mereka berdua telah berniat untuk melanjutkan hubungan mereka ke jenjang pernikahan dan telah siap untuk membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II juga telah menghadirkan kedua orang tua kandung dari calon mempelai laki-laki, yang keduanya menyatakan bahwa anaknya memang sudah lama berhubungan dengan anak Pemohon I dan Pemohon II, dan sudah merencanakan pernikahannya, namun ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan

Halaman 3 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 0021/Pdt.P/2018/PA.Bn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu, karena anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai usia perkawinan, karenanya perkara ini diajukan ke Pengadilan Agama Bengkulu;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat-alat bukti surat dipersidangan sebagai berikut:

1. Asli Surat Penolakan Kehendak Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1 ;
2. Asli Surat Pemberitahuan adanya halangan/kekurangan persyaratan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2 ;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Laksono dengan NIK 1771060505650001 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bengkulu tanggal 15 Juni 2012, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga No. 1771061101080054 tanggal 8 September 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sumbar dengan NIK 1771066804720002 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bengkulu tanggal 16 Juni 2012, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 096/25/VI/1989 tanggal 6 Juni 1989 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;

Halaman 4 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 0021/Pdt.P/2018/PA.Bn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1771-LT-11052015-0033 tanggal 11 Mei 2015 atas nama Nur Anggraeni yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II juga telah menghadirkan saksi-saksi dipersidangan sebagai berikut:

1. [REDACTED], umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh harian, tempat kediaman di [REDACTED] Kota Bengkulu, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah tetangga Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa Saksi kenal, Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagai suami isteri;
 - Bahwa saksi kenal, Nur Anggraeni adalah anak ke dua Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa saksi tahu maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan dispensasi kawin, karena Pemohon I dan Pemohon II mau menikahkan anaknya yang bernama Nur Anggraeni dengan laki-laki yang bernama Ari Dewantara sebagai calon suaminya, namun umur anak Pemohon I dan Pemohon II belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan;
 - Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Nur Anggraeni beragama Islam, begitu pula dengan calon suaminya;
 - Bahwa saksi kenal dengan orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II ;
 - Bahwa Nur Anggraeni dan calon suaminya memang ada hubungan berpacaran sejak satu tahun lalu;
 - Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah ;
2. [REDACTED], umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di [REDACTED]

Halaman 5 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 0021/Pdt.P/2018/PA.Bn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

██████████ Kabupaten Bengkulu Tengah, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II ;
- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri ;
- Bahwa saksi kenal dengan anak Pemohon I dan Pemohon II yang diajukan dispensasi kawinnya yaitu bernama Nur Anggraeni;
- Bahwa saksi tahu maksud Pemohon I dan Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin, karena Pemohon I dan Pemohon II mau menikahkan anaknya yang bernama Nur Anggraeni dengan seorang laki-laki yang bernama Ari Dewantara keponakan saksi, tetapi umur anak Pemohon I dan Pemohon II belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya beragama Islam ;
- Bahwa antara Nur Anggraeni dan Ari Dewantara memang ada hubungan berpacaran sejak satu tahun lalu;
- Bahwa antara Nur Anggraeni dan Ari Dewantara tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa Ari Dewantara sudah bekerja sebagai buruh harian;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak akan mengajukan lagi bukti-bukti yang lain;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada intinya menyatakan bahwa Pemohon I dan Pemohon II tetap pada dalil-dalil permohonannya dan memohon agar perkara ini dapat segera diputus dengan mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini di persidangan selengkapnya telah dicatat dalam berita acara sidang, maka untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang dimaksud yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Halaman 6 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 0021/Pdt.P/2018/PA.Bn.



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I sekaligus mewakili Pemohon II hadir menghadap di persidangan, demikian pula calon mempelai pria dan calon mempelai wanita juga hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara optimal memberikan nasehat, saran dan padangan tentang hak dan kewajiban tentang upaya yang akan ditempuh, kepada Pemohon I dan Pemohon II supaya bersabar dan mengurungkan maksudnya dan atau menunda sampai anak tersebut mencapai batas umur yang ditentukan undang-undang, tetapi Pemohon I dan Pemohon II tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan dalam pengertian *voluntair* (tanpa adanya pihak lawan) dan harus diputus dalam bentuk penetapan, maka perkara ini adalah pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa setelah membaca permohonan Pemohon I dan Pemohon II serta mendengar keterangan mereka di persidangan, maka yang menjadi masalah pokok dari permohonan tersebut adalah Pemohon I dan Pemohon II memohon agar diberikan penetapan dispensasi kawin dari Pengadilan Agama kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Nur Anggraeni binti Laksono** umur 14 (empat belas) tahun, untuk dapat menikah dengan seorang laki-laki bernama **Ari Dewantara bin Afrizal**, umur 21 (dua puluh satu) tahun, dengan dalil dan alasan bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah lama menjalin hubungan cinta kasih dengan calon suaminya tersebut diatas dan akan melangsungkan pernikahan, tetapi usia anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai batas usia yang dibenarkan oleh undang-undang yaitu calon istri sekurang-kurangnya berusia 16 (enam belas) tahun, sehingga Kantor Urusan Agama Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu menolak untuk menikahkan anak

Halaman 7 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 0021/Pdt.P/2018/PA.Bn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I dan Pemohon II dengan Surat Penolakan Nomor: 259/Kua.07.4.8./Pw.01/03/2018 tanggal 12 Maret 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas Pengadilan berpendapat bahwa penolakan Kantor Urusan Agama tersebut adalah beralasan sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Namun demikian Pemohon I dan Pemohon II dapat mengajukan permohonan dispensasi ke Pengadilan terhadap penyimpangan tersebut di atas sebagaimana diatur lebih lanjut dalam pasal-pasal tersebut di atas pada ayat (2) nya;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti tertulis (P.1 sampai dengan P.7) serta menghadirkan dua orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa alat bukti (P.1) sampai dengan (P.7) tersebut semuanya telah diberi meterai secukupnya di Kantor Pos, sehingga telah sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) (huruf) a dan ayat (3) Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 (huruf) a dan f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai, maka semua alat bukti (P.1) sampai dengan (P.7) tersebut harus dinyatakan sah dan oleh karenanya secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa alat bukti (P.1) sampai dengan (P.7) tersebut merupakan akta otentik karena semuanya dibuat oleh pejabat yang berwenang, maka berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg (Pasal 1870 KUH Perdata) nilai kekuatan pembuktian semua alat bukti tersebut adalah bersifat sempurna dan mengikat, dengan demikian maka semua alat bukti (P.1) sampai dengan (P.7) tersebut dapat dijadikan pertimbangan dalam menyelesaikan perkara ini;

Menimbang bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II dianggap orang yang sangat kompeten dalam masalah ini,

Halaman 8 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 0021/Pdt.P/2018/PA.Bn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga keterangannya didepan sidang sangat diperlukan guna mendukung menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II, kedua orang tua calon mempelai laki-laki dan saksi-saksi serta bukti (P.7) terbukti bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II **Nur Anggraeni binti Laksono** baru berumur 14 (empat belas) tahun yakni belum mencapai batas usia perkawinan yang ditentukan undang-undang;

Menimbang, bahwa demikian juga berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II, kedua orang tua calon mempelai laki-laki dan saksi-saksi serta juga alat bukti (P3., P.4, P.5, P.6 dan P.7) tersebut, maka harus dinyatakan terbukti secara sah bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang tua kandung dari calon mempelai perempuan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 21 ayat 1 (satu) Kompilasi Hukum Islam harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pihak yang berkapasitas dan berkepentingan mengajukan perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan kedua orang tua calon mempelai laki-laki dan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon I dan Pemohon II menjelaskan bahwa, **Nur Anggraeni binti Laksono** umur 14 (empat belas) tahun dengan **Ari Dewantara bin Afrizal** umur 21 (dua puluh satu) tahun telah menjalin hubungan cinta kasih selama lebih kurang 1 (satu) tahun lamanya, hubungan mereka berdua terlihat semakin akrab, kemudian keluarga Pemohon I dan Pemohon II telah membicarakan kelanjutan hubungan akrab tersebut dengan orangtua calon mempelai laki-laki bahkan telah merencanakan hari pernikahan, dan antara keduanya juga tidak ada halangan untuk menikah baik ditinjau dari hubungan nasab atau keluarga maupun halangan yang lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil/posita permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagai mana yang telah dibuktikan secara sah di atas, maka Majelis Hakim *mengkonstatir* peristiwa konkret tersebut dan menemukan fakta-fakta tetap/peristiwa hukum sebagai berikut:

Halaman 9 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 0021/Pdt.P/2018/PA.Bn.



1. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Nur Anggraeni binti Laksono** umur 14 (empat belas) tahun, dan sejak lebih kurang 1 (satu) tahun yang lalu telah menjalin hubungan cinta dengan seorang laki-laki bernama **Ari Dewantara bin Afrizal** umur 21 (dua puluh satu) tahun, dan **Nur Anggraeni binti Laksono** sudah menunjukkan kesiapan mental untuk membentuk rumah tangga dengan menunjukkan keseriusannya mengajukan permohonan untuk dapat segera menikah dengan Ari Dewantara bin Afrizal;
2. Bahwa keluarga Pemohon I dan Pemohon II beserta dengan keluarga calon mempelai laki-laki telah sepakat untuk meneruskan hubungan cinta anak-anak mereka kejenjang pernikahan;
3. Bahwa keluarga dari masing-masing pihak khawatir akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan (melanggar norma hukum) jika **Nur Anggraeni binti Laksono** dan **Ari Dewantara bin Afrizal** tidak segera dinikahkan;
4. Bahwa antara **Nur Anggraeni binti Laksono** dengan **Ari Dewantara bin Afrizal** tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut hukum Islam, kecuali karena yang bersangkutan belum mencapai batas usia minimal untuk menikah sebagaimana ditentukan undang-undang yang berlaku;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan kedua orang tua calon mempelai laki-laki telah mendaftarkan maksud pernikahan anaknya tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu, akan tetapi telah ditolak karena calon mempelai wanita atau **Nur Anggraeni binti Laksono** belum mencapai batas minimal untuk menikah sebagaimana ditentukan undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka telah terbukti bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Nur Anggraeni binti Laksono** umur 14 (empat belas) tahun dengan calon mempelai laki-laki yang bernama **Ari Dewantara bin Afrizal**, umur 21 (dua puluh satu) tahun telah sepakat untuk melangsungkan pernikahan, namun rencana pernikahan tersebut terhalang karena **Nur Anggraeni binti Laksono** belum mencapai batas usia minimal untuk menikah, sedangkan

Halaman 10 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 0021/Pdt.P/2018/PA.Bn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semua persyaratan pernikahan lainnya telah terpenuhi, dan apabila dispensasi nikah tidak diberikan dikhawatirkan akan menimbulkan dampak negatif yang tidak diinginkan pada masa yang akan datang bagi kedua belah pihak, maka Majelis Hakim berpendapat solusi hukum yang terbaik adalah memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yaitu **Nur Anggraeni binti Laksono** untuk menikah dengan **Ari Dewantara bin Afrizal**;

Menimbang, bahwa dispensasi kawin yang diberikan Pengadilan Agama kepada pencari keadilan adalah untuk menghindari terjadinya mudharat yang lebih besar, sesuai dengan kaidah fiqih yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan hukum, yang berbunyi sebagai berikut:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya:

"Menolak kemafsadatan itu adalah lebih utama dari pada menarik kemaslahatan". (Qo'idah Fiqhiyah dalam Kitab Asybah wan Nadhaair halaman 62)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa syarat-syarat untuk melakukan pernikahan telah terpenuhi, dan permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk diberikan dispensasi kawin terhadap pernikahan anak mereka telah beralasan karena telah sejalan dengan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dispensasi kawin sudah beralasan dan tidak melawan hukum serta juga telah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, maka Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon I dan Pemohon II sudah sepatutnya untuk dikabulkan dengan menetapkan memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II **Nur Anggraeni binti Laksono** untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama **Ari Dewantara bin Afrizal**, dengan demikian maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut harus dikabulkan;

Halaman 11 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 0021/Pdt.P/2018/PA.Bn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon I dan Pemohon II dikabulkan maka sebagai realisasi dari penetapan ini diperintahkan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu, untuk menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Nur Anggraeni binti Laksono** dengan calon mempelai laki-laki yang bernama **Ari Dewantara bin Afrizal**, dan mencatatkan didalam daftar yang diperuntukkan untuk hal itu, karena hal tersebut merupakan implementasi dari Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kaidah-kaidah hukum syar'i dan nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Nur Anggraeni binti Laksono** umur 14 (empat belas) tahun untuk menikah dengan calon suaminya bernama **Ari Dewantara bin Afrizal** umur 21 (dua puluh satu) tahun;
3. Memerintahkan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu, untuk menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Nur Anggraeni binti Laksono** dengan calon suaminya bernama **Ari Dewantara bin Afrizal**, setelah penetapan ini berkekuatan hukum tetap;

Halaman 12 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 0021/Pdt.P/2018/PA.Bn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 271.000,-(dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu pada hari Rabu tanggal 25 April 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Syakban 1439 Hijriyah, yang terdiri dari **Drs. Sarijan, MD, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Rozali, BA, S.H, M.H** dan **Sugito S, S.H**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan ini pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut dan dibantu **Desy Gustiana, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Para Pemohon;

Ketua Majelis

dto

Drs. Sarijan MD, M.H.

Hakim Anggota I,

dto

Rozali, BA, S.H, M.H.

Hakim Anggota II

dto

Sugito S, S.H.

Panitera Pengganti,

dto

Desy Gustiana, S.H.

Rincian biaya perkara :

- | | | |
|----------------------|-----|--------------|
| 1. Biaya pendaftaran | Rp. | 30.000,- |
| 2. Biaya proses | Rp. | 50.000,- |
| 3. Biaya panggilan | Rp. | 150.000 |
| 4. Biaya redaksi | Rp. | 5.000,- |
| 5. Biaya meterai | Rp. | 6.000,- + |
| Jumlah | Rp. | 271.000.00,- |
- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Halaman 13 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 0021/Pdt.P/2018/PA.Bn.